



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022

PT MAHAKA RADIO INTEGRAL Tbk. (“Perseroan”)

JUMAT, 30 JUNI 2023

Perseroan telah Menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang berlaku bagi para Pemegang Saham Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah, protokol Kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik (*physical distancing*) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

1. Protokol Kesehatan dan Keamanan

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yaitu wajib (melakukan sebagaimana ditampilkan pada layar/screen berikut ini):

- Diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dan dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko COVID-19;
- Bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan COVID-19 dianjurkan untuk tetap menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat;
- Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Covid-19;

2. Pembatasan Peserta Rapat

- a. Perseroan sangat menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan personil dari PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No.5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia.
- d. Perseroan akan mengatur agar Kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served*.

3. Bahasa

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

4. Pimpinan Rapat

Berdasarkan Pasal 14 ayat (12) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut “**Pimpinan Rapat**”). Untuk menjamin kelancaran jalannya Rapat, Pimpinan Rapat berhak :

- a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini; dan
- b. Mengambil tindakan-tindakan lain di luar Tata Tertib yang dianggap penting.

5. Peserta Rapat

(yang dapat menghadiri Rapat adalah sebagaimana yang dimaksud pada layar/*screen* berikut ini):

- a. Peserta rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 16:00 WIB, atau pemegang saldo rekening efek di Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek tanggal 7 Juni 2023 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah atau yang sudah memberikan kuasa melalui *e-Proxy* melalui *platform* eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> sejak tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 pukul 12:00 WIB.
- b. Pihak independen yang ditunjuk Perseroan sebagai penerima kuasa adalah perwakilan personil dari PT Adimitra Jasa Korpora, yang beralamat di Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia. Formulir Surat Kuasa terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://mari.co.id/keterbukaan-informasi/>.
- c. Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa (Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan).
- d. Pimpinan Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan yang telah diumumkan dalam Pemanggilan Rapat.
- e. Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi tidak dapat mengikuti acara Rapat dan suaranya tidak dihitung di dalam Rapat dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.

6. Hak Suara

- a. Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Pasal 15 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara (Pasal 15 ayat (4) huruf (e) angka (3.b) Anggaran Dasar Perseroan).

7. Berita Acara

(Berita acara dalam Rapat ini ditetapkan sebagaimana ditampilkan pada layar/*screen* berikut ini)

- a. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini dibuatkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 15 ayat 16 (a) Anggaran Dasar Perseroan), yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 15 ayat 16 (b) (1) Anggaran Dasar Perseroan). Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disertai daftar hadir menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Penandatanganan tidak disyaratkan apabila Risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bentuk akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 15 ayat 16 huruf (b) (2) Anggaran Dasar Perseroan).

8. Tanya Jawab

(Tanya jawab pada Rapat ini ditetapkan dengan tata cara sebagaimana yang akan ditampilkan pada layar/screen berikut ini)

- a. Pertanyaan dan/atau pendapat hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sah.
- b. Sebelum pengambilan keputusan, untuk setiap agenda Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat secara tertulis sebanyak 1 (satu) kali bagi setiap Pemegang Saham.
- c. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
 - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat; dan
 - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
- e. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat tersebut. Setelah itu, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain, antara lain, Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek dan/atau Pejabat Perseroan yang menangani bidang yang bersangkutan.
- f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham atau kuasanya yang sah harus memenuhi persyaratan bahwa menurut Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan agenda Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan agenda Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.
- g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.ksei sebagai berikut:
 - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur *chat* pada kolom "*Electronic Option*" yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

- 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom “*General Meeting Flow Text*” berstatus “*discussion started for agenda item No. []*”;
 - 3) Pertanyaan dan/atau pendapat yang masuk akan dibacakan oleh Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan, dan jawaban atas pertanyaan maupun pendapat untuk setiap agenda Rapat akan dijawab secara *live* melalui tayangan *webinar Zoom*, sehingga jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham yang muncul di *flow text* eASY.KSEI tidak akan dijawab secara tertulis.
- h. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
- 1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
 - 2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.
- i. Untuk efisiensi waktu, Pimpinan Rapat dapat menentukan alokasi waktu sesi tanya jawab.

9. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan

(adapun jumlah kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam Rapat ini adalah sebagaimana ditampilkan pada layar/*screen* berikut ini)

- a. Keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS mengikuti ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka sesuai Pasal 25 ayat (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh Pemegang Saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

10. Pemungutan Suara

(prosedur pemungutan suara dalam Rapat ini baik yang hadir secara elektronik ataupun secara fisik adalah sebagai berikut dapat dilihat pada tampilan di layar/*screen* berikut ini)

- a. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
 - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan

pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom "*General Meeting Flow Text*" akan memperlihatkan status "*Voting for agenda item No. [] has started*";
 - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk agenda Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom "*General Meeting Flow Text*" berubah menjadi "*Voting for agenda item No. [] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
 - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama ± 1 (satu) menit.
- b. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
 - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
 - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- c. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- d. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui *e-Proxy*.

11. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
- d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

12. Penutup

- a. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat, dan/atau melakukan Tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
- b. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala Tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.
- c. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

PT Mahaka Radio Integra Tbk.

Direksi